



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal sangat diperlukan dalam membantu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NATUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah.

6. Metrologi Legal adalah melaksanakan dalam hal pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dengan nama UPTD Metrologi Legal dengan Tipe A.

Bagian Kedua Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Pasal 3

- (1) UPT Metrologi Legal merupakan UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang dipimpin oleh Kepala UPTD setingkat dengan eselon IVa dan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb
- (2) Kepala UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Pasal 4

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan dalam hal pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.

Bagian Kedua
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Metrologi Legal

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus;
- b. pelaksanaan ketatausahaan unit pelaksana teknis;
- c. pelaksanaan operasional kemetrologian;
- d. pelaksanaan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus;
- e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke kas umum Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Metrologi Legal

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Metrologi Legal;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan dalam hal pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan unit pelaksana teknis;
 - c. pelaksanaan operasional kemetrologian;
 - d. pelaksanaan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus;
 - e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke kas umum Daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Uraian tugas Kepala UPTD Metrologi Legal sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan menyusun rencana strategis UPTD Metrologi Legal;

- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. melaksanakan pembahasan draf rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTD dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. menyiapkan dan menyusun laporan kinerja triwulan UPTD;
- f. membagi tugas kepada bawahannya;
- g. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahan terkait pelaksanaan pelayanan ke metrologian;
- i. melaksanakan pengelolaan kegiatan UPTD;
- j. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di luar Dinas;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan UPTD kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Subbagian Tata Usaha

Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal di pimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

- (2) Subbagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan, pengkoordinasian pengendalian, program dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal sebagai berikut:
 - a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
 - b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi Metrologi Legal;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPTD Metrologi Legal; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Metrologi Legal dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Kepala UPTD Metrologi Legal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Kepala UPTD Metrologi Legal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dan menyiapkan laporan berkala tepat waktunya.
- (4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Metrologi Legal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Metrologi Legal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya secara berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

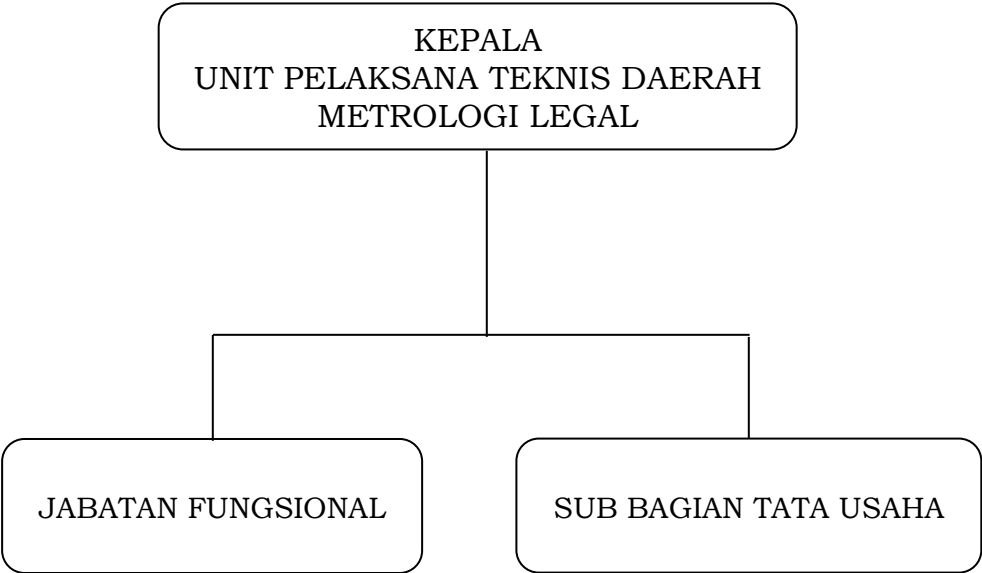
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 97

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD METROLOGI LEGAL



BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002